



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

Jl. Ahmad Yani KM. 06 Desa Panggung, Kalimantan selatan 70815

Telepon : (0512) 2021065

Laman <http://.politala.ac.id>, Surel : mail@politala.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 013.1/OT/2018**

**TENTANG
VISI MISI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk memastikan kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi Politeknik Negeri Tanah Laut perlu menetapkan Visi dan Misi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dalam Keputusan Direktur;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 393/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017 - 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG VISI MISI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

KESATU : Visi dan Misi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Politeknik Negeri Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut

Pada tanggal 2 Juli 2018

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



MUFRIDA ZEIN

NIP 196806171997022004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 013.1/OT/2018
TANGGAL : 2 JULI 2018
TENTANG VISI MISI PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

**VISI MISI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

VISI

“Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel “

MISI

- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik
- Memperkuat sarana prasarana dalam rangka efisiensi dan efektifitas layanan informasi publik
- Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

MOTTO

“Bersama memberikan informasi terbaik”

MAKLUMAT

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara layanan informasi publik, Politeknik Negeri Tanah Laut terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

- Menyediakan informasi publik yang dapat dipercaya
- Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik
- Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. Penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian, dan pengamanan informasi
- b. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- d. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi public
- e. Pengujian konsekuensi
- f. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.



DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

MUFRIDA ZEIN
NIP 196806171997022004